

ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)

Di susun oleh
Rina Shara Hafizhah
15110102

Narkotika yang menjerat anak di bawah umur mendapat sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tapi dalam hal ini anak yang di bawah umur sesuai dengan KUHPidana mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Di mana anak di bawah umur mendapat keringan hukuman untuk di kembalikan ke orang tuanya atau mendapat pelatihan kerja di pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah yang pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penerapan sanksi pidana narkotika terhadap anak, kedua bagaimanakah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika Dan ketiga bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak. Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Pertimbangan hakim pada kasus anak terjerat tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. bahwa anak tersebut yang bernama Imam Wijaya Sinaga Alias Imam di tuntutan dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak tersebut pengalihan tahanan anak menjadi tahanan kota sejak tanggal 31 Januari 2019 Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak